



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 192/PDT/2020/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SRIWATI GOTAMA, perempuan, bertempat tinggal di Jln. Kawung 4/8, RT/RW.

011/001, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krebangan, Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., M.Sc dan Kawan-kawan**, semuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IHZA & IHZA Law Firm Bali Office", yang beralamat di Nakula Square, Jalan Nakula No. 99x Seminyak, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SKK/I&I-BO/II-2020 tanggal 27 Februari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 171/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 09 Maret 2020;

PEMBANDING semula TERGUGAT I;

MELAWAN

1. **YULI INDRA ANG**, perempuan, umur 77 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso No. 151 Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram;

2. **FERRY WISTAN**, laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso No. 151 Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **SUHADATUL AKMA, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara "SUHADATUL AKMA, SH." yang beralamat di Perumahan Grand Sesela No. 10B, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK/Ak.Adv/2020 tanggal 07 Pebruari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 93/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 10 Pebruari 2020. Namun kemudian Kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Hukum Perkara Perdata tanggal 15 Juli 2020, dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada: **SUDIRMAN, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara &

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum KOMNAS HAM "SUDIRMAN, SH. MH. & Partner" yang beralamat di Jl. Bumi Raya Blok F No. 19 RT. 05 B.BHP Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0090/SK/Pdt/Adv-Komnas Ham/IV/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 467/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 22 Juli 2020;

TERBANDING semula PENGGUGAT I dan II;

D A N

1. **NINGRO WISTAN**, laki-laki, umur 52 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso No. 151 Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

2. **HARSONO**, laki-laki, umur 41 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso No. 151 Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa kepada: **ABDUL HANAN, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara "ABDUL HANAN, SH. & Partner", yang beralamat di Jl. Piranha III No. 1 Sandik Permai, Batu Layar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SK.PDT/ADV.HN/2020 tanggal 09 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 166/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 09 Maret 2020. Namun kemudian Kuasa tersebut mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Kuasa Hukum tanggal 12 Maret 2020, dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada: **LESTARI RAMDANI, SH. dan kawan**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "LESTARI RAMDANI, SH." yang beralamat di Jl. TGH. Daud Mukhsin Gang Paris, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 019/SK.PDT/ADV.LR/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 199/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 16 Maret 2020;

TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II dan III ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 192/PDT/2020/PT.MTR tanggal 17 November 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadilip perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 192/PDT/2020/PT.MTR tanggal 17 November 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 37/Pdt.G/2020/PN.Mtr tanggal 1 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Pengugat dan Tergugat II serta Tergugat III sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan obyek sengketa;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.889.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 37/Pdt.G/2020/PN Mtr diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan kepada para pihak yang berperkara;

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 54/Akta-Bdg/2020/PN.Mtr Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Oktober 2020 Nomor: 37Pdt.G/2020/PN Mtr untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca relas pemberitahuan Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa para Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020 dan kepada Kuasa Para Turut Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 12 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 18 Nopember 2020 dan Turut Terbanding I dan II pada tanggal 19 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik masing-masing tertanggal 20 Nopember 2020;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing kepada Pembanding/Tergugat I tanggal 20 Oktober 2020 dan Kuasa Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Oktober 2020 ternyata Penggugat II/Terbanding datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Turut Terbanding I semula Tergugat II telah datang mempelajari berkas perkara pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Tergugat I sekarang sebagai Pembanding datang Kuasanya untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 2 Nopember 2020 dan menerangkan bahwa Penggugat I/Terbanding I dan Tergugat III/ Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas walaupun sudah secara patut telah diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding tersebut secara

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tambahan yang oleh Pembanding semula Tergugat I dikirimkan langsung ke pengadilan tinggi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena asas pemeriksaan audi et alterem partem yakni semua pihak harus bisa saling menilai dan melihat alat bukti untuk itu seharusnya bukti a quo diserahkan dipersidangan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 37/Pdt.G/2020/PN.Mtr., tanggal 1 Oktober 2020;

Dan dengan mengadili sendiri berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;

Atau

Dalam Pokok perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama maupun banding ini.

Atau bilamana Majelis Hakim a quo berpendapat lain, maka:

Dalam peradilan yang baik Pembanding/Tergugat I mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding dari Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat II dan III/Turut Terbanding pada pokoknya sebagai berikut;

- Menolak alasan-alasan memori banding dari Pembanding/para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding I,II/Penggugat I,II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.37 / Pdt.G / 2020 / PN.Mtr tanggal 1 Oktober 2020;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 37/Pdtr.G/2020/PN.Mtr, tanggal 1 Oktober 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding semula para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II, III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena telah memuat dan menguraikan semua fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, selain itu berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dalam bukti T.1-3 bahwa suami/ayah Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II dan III/Para Turut Terbanding dengan suami Tergugat I/Pembanding adalah saudara kandung bersama-sama membeli tanah obyek sengketa untuk usaha bersama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II dan III/Para Turut Terbanding telah menguasai tanah obyek sengketa sudah sejak tahun 1980 tanpa ada gangguan dari siapapun, setelah suami/ayah Para Penggugat/Para Terbanding dan suami Tergugat I/Pembanding meninggal dunia persengketaan antara Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding muncul dengan gugatan yang diajukan oleh Terbanding I/ Pembanding yaitu perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.MTR, sehingga dapat disimpulkan bahwa para pihak yang berperkara dalam perkara a quo masih punya ikatan hubungan keluarga dan sama-sama mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram No.37/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 1 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat I tetap sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dijawa dan Madura/Rbg.Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 37 / Pdt.G / 2020 / PN.Mtr tanggal 1 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah **Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikialah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh Nyoman Gede Wirya, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Djoko Soetatmo, SH., dan Soehartono, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 192/PDT/2020/PT.MTR tanggal 17 Nopember 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh I Gede Subagyo, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Djoko Soetatmo, SH.

ttd

Soehartono, SH.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Nyoman Gede Wirya, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Subagyo,SH.

Rincian biaya perkara:

-Materai	Rp	6.000,00
-Redaksi	Rp	10.000,00
-Biaya pemberkasan	Rp	134.000.00
Jumlah	Rp	150.000.00- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Desember 2020

Untuk Salinan resmi:
Plh.Panitera

Lalu Ihsan,S.H.,M.H.

NIP. 19631231 198603 1 004

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)